BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Nomor : 17 /JI-29/SET/KP.04.00/III/2019
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang kinerja tugas dan fungsi Kesekretariatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung dalam rangka Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, maka dipandang perlu untuk mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;

b. Bahwa Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Perlu dibuat Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2019;

c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu mengesahkan Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2014 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 596-KEP TAHUN 2012 Tentang Penetapan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, tanggal 20 September 2012;

7. Berita acara Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 011/BA/EV-PROV/SDM-TUP/I/2017 perihal rekapitulasi hasil evaluasi Pegawai Non PNS di Lingkungan Bawaslu Provinsi;
8. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0362/BAWASLU/SJ/KP.04.00/II/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal Pengangkatan Pegawai Kontrak pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang merujuk pada Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0004/BAWASLU/SJ/KP.51/I/2016 tanggal 9 Januari 2016 tentang Penetapan Pejabat Yang Berwenang (PYB) di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0971/BAWASLU/SJ/KP.04.00/IX/2018 tentang Pengangkatan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Timur.
10. Surat Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 012/JI/SET/KP.01.00/II/2019 Perihal Instruksi Rekrutmen Penambahan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung

Kesatu : Mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung, yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

Kedua : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung diberikan Upah/honorarium yang dibebankan sesuai dengan DIPA Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2019;

Ketiga : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Tulungagung ini berlaku terhitung sejak ditetapkan
SALINAN Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;

Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung ini disampaikan kepada yang bersangkutan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tulungagung
Pada tanggal : 12 Maret 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

SUTAJI,S.Sos.
NIP.19670128 199202 1 001

Lampiran : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung
Nomor : 17 /JI-29/SET/KP.04.00/III/2019
Tanggal : 12 Maret 2019

DAFTAR NAMA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
DALAM LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2019

NO	NAMA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	JABATAN DALAM KESEKRETARIAT
1.	RIKKA TRISTIANI, S.Akun.	Tulungagung, 13 Desember 1990	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)
2.	INTAN MULYANA RUKMANAWATY, S.E.	Banjarmasin, 24 September 1995	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)
3.	RIZKY RAHMAWATI, S.H.	Tulungagung, 02 September 1993	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)
4.	AHMADZA DZIKRI MUSTAQIM, S.IP.	Tulungagung, 23 April 1991	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

SUTAJI,S.Sos.
NIP.196701281992021001